



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 3330 /UN26.12/PP.07.02.01/2022
TENTANG
PENGANGKATAN CO-PROMOTOR BARU BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa berkenaan dengan berhalangan tetap dari promotor mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam penyusunan dan pertanggung jawaban Disertasi, maka dipandang perlu untuk mengangkat dosen Co-Promotor baru;
- b. Bahwa Co-Promotor Baru sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensinya;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. PP No. 32 Tahun 2013 sebagai perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristek dan dikti RI No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Kepmenristekdikti RI No. 430/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Lampung;
11. Kemendikbud RI No. 134149/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Unila;
13. Keputusan Rektor No. 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN CO-PROMOTOR BARU BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG.**
- KESATU : Terhitung dari bulan Juni 2022 mengangkat Dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Co-Promotor Baru Bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 29 Juni 2022

DEKAN



M. FAKIH

NIP 196412181988031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

.



Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Nomor : 3330 /UN26.12/PP.07.02.01/2022

Tanggal : 29 Juni 2022

Tentang : Pengangkatan Co-Promotor Baru Bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

NO.	NAMA	JUDUL	PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR LAMA	PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BARU
1.	Topan Indra Karsa 1832011002	Rancang Bangun Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila	1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. (Promotor) 2. Dr. Nanang Trenggono, M.Si. (Co- Promotor)	1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. (Promotor) 2. Dr. Nanang Trenggono, M.Si. (Co-Promotor) 3. Dr. Muhtadi, S.H., M.H. (Co-Promotor)



DEKAN

M. FAKIH

NIP 196412181988031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

